



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/68/B.II/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PERCEPATAN
PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodasi dan memfasilitasi aspirasi yang berkembang di daerah dan mengakomodir tuntutan-tuntutan daerah untuk mengembangkan daerahnya dan membentuk daerah Kabupaten/Kota baru serta Kecamatan baru, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memfasilitasi usulan pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. meneliti, mengevaluasi dan memvalidasi kelengkapan data-data usulan pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan koordinasi dengan dinas, instansi terkait di pusat dan daerah dalam rangka pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
 - e. memberikan saran atau masukan kepada Gubernur terhadap usul pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
 - f. menyusun dan menyiapkan naskah persetujuan bersama Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung tentang persetujuan pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten/Kota Persiapan;
 - g. menyampaikan Surat Usulan Gubernur tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Persiapan kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, DPD RI;
 - h. menyusun dan menyiapkan rekomendasi Gubernur tentang pembentukan Kecamatan;
 - i. menyampaikan Surat Usulan Gubernur tentang Persetujuan Pembentukan kecamatan kepada Pemerintah Pusat; dan
 - j. memfasilitasi peresmian pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rencana Pembentukan Daerah dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-10- 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri up. Dirjen Otda dan Dirjen Purn di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/625/B.II/HK/2016
TANGGAL: 27 - 10 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PERCEPATAN
PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Hukum
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
18. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
20. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

21. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
22. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
23. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengembangan Daerah dan Kecamatan Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
24. Kepala Sub Bagian Administrasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
25. Kepala Sub Bagian Pelaporan Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
26. Asmah Dewi (JFU Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
27. Fahru Kurnia (JFU Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO